



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 453 /Kum TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi setiap pemohon usaha maka perlu jaminan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan terhadap pelaku usaha dan investasi di Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DANN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUNN 2020.
- KESATU : Tim Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2020, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. melakukan inventarisasi terhadap pengaduan di Bidang Perizinan;
 2. melaksanakan rapat tim penanganan pengaduan;
 3. melakukan tinjauan lapangan terhadap objek yang diadukan;
 4. membuat berita acara terhadap hasil tinjauan lapangan;
 5. mengkaji terhadap pengaduan dan memberikan alternative solusi penyelesaian;
 6. memfasilitasi pengaduan lewat jalur hukum; dan

7. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Balangan.

- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 453 /Kum TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

NO.	Jabatan/Perwakilan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Balangan	Pembina
2.	Wakil Bupati Balangan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
6.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota
5.	Inspektur Kab. Balangan	Anggota
6.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7.	Kepala SKPD teknis terkait Pengaduan	Anggota
8.	Kabid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9.	Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10.	Camat (yang mewilayahi pengaduan)	Anggota
11.	Kabid/Kasi SKPD teknis terkait Pengaduan	Anggota
12.	Kasubbag. Perundang-Undangan Setda	Anggota

13.	Kasubbag. Bantuan Hukum Setda	Anggota
14.	Kasi. Pengaduan dan Informasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
15.	Kasi. Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
16.	Kasi. Pelaporan dan Peningkatan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
17.	Kasi. Penegakan Perda Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	Anggota
18.	Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

BUPATI BALANGAN,



 Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani Km.1 Paringin Kota Telp./Fax (0526) 2028114 Kode Pos 71662

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 188.45/ 20 /DPMPTSP-BLG/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlaku Peraturan Bupati Balangan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan, dimana perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan pengelolaan terhadap pengaduan pelayanan masyarakat, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Pengaduan adalah sebagai berikut :

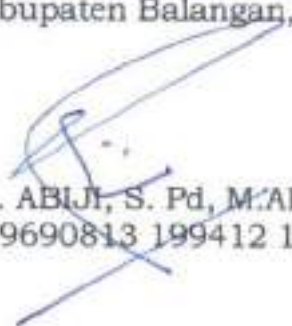
- 1). Mensosialisasikan Mekanisme dan Prosedur pengelolaan pengaduan;
- 2). Menyediakan formulir pengaduan yang terdiri atas identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat dan waktu penyampaian pengaduan dan tanda tangan;
- 3). Menerima dan mencatat laporan pengaduan baik lisan maupun tulisan dari penerima layanan;
- 4). Memproses dan menyelesaikan pengaduan kepada pihak terkait;
- 5). Memberikan jawaban atas pengaduan kepada pelapor;
- 6). Merekapitulasi dan membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala kepada pembina;
- 7). Mempublikasikan laporan pengaduan dan tanggapan atas pengaduan pada laman website ; dan
- 8). Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Balangan,

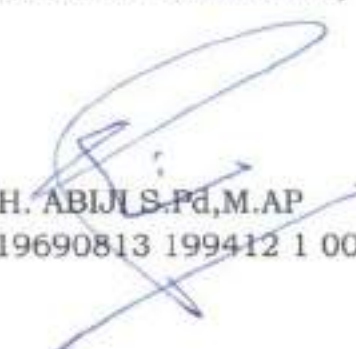

H. ABIJI, S. Pd, M. AP
NIP.19690813 199412 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 188.45/ / DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2020
TANGGAL

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.		
1.	Pengarah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Balangan
2.	Penanggung Jawab	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP
3.	Ketua	Kasi Pengaduan dan Informasi Pelayanan DPMPTSP
4.	Sekretaris	Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan DPMPTSP
5.	Anggota	Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan DPMPTSP
6.	Anggota	Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP
7.	Operator Bidang Pengaduan	Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN,


H. ABIJUS Pd, M.AP
NIP.19690813 199412 1 002